



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 02 Mei 2017

Nomor : 02/Ket/Not/V/2017
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,
Direksi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Di
Jakarta Barat

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
("Perseroan")
berkedudukan di Jakarta Barat**

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 2 Mei 2017 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 2 Mei 2017 Nomor: 2, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "OSMAN BING SATRIO & ENY" dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material" sebagaimana ternyata dari laporannya No. GA117 0101 CAP IBH tertanggal 8 Maret 2017.
3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("Volledig Acquit et de Charge") kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Mata Acara kedua:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk, yang seluruhnya berjumlah US\$300.014.758 sebagai berikut:



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**


- a) Sebesar US\$6.000.000 atau setara dengan 2% dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk disisihkan sebagai cadangan, sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) UUPT;
 - b) Sebesar US\$150.000.000 atau setara dengan 50% dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk atau sebesar US\$0,04563 per saham untuk pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham, yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar US\$0,01 per saham yang telah dibayarkan pada 15 September 2016, sehingga sisanya sebesar US\$0,03562 per saham akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2017 (recording date) pukul 16.00 WIB; dan
 - c) Sisa sebesar US\$144.014.758 atau setara dengan 48% dari laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen yang secara keseluruhan setelah dipotong pajak penghasilan tidak melebihi jumlah US\$1.100.000 per tahun dihitung sejak ditutupnya Rapat dan selanjutnya Rapat melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya uang gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Bing Harianto dari Kantor Akuntan Publik "SATRIO BING ENY & REKAN" – anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited ataupun para penerus dan penggantinya yang merupakan anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan untuk menunjuk Akuntan Pengganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama apabila karena sebab apapun Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui penjaminan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan untuk menjamin kewajiban Perseroan kepada lembaga keuangan atau perbankan dalam tahun buku 2017 dan 2018, dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada angka 1 di atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai pinjaman dan pemberian jaminan atas harta kekayaan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta, surat dan dokumen yang diperlukan, serta untuk menghadap, mengajukan permohonan dan/atau mendapatkan persetujuan dari pejabat atau instansi yang berwenang (jika hal itu diperlukan) dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu dan dipandang baik oleh Direksi untuk melaksanakan maksud pemberian wewenang tersebut.

Mata Acara Keenam:

1. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya 280.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000,- setiap saham, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD II Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, antara lain meliputi:
 - I. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka Penambahan Modal dengan HMETD II;
 - II. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Penambahan Modal dengan HMETD II;
 - III. Menentukan kepastian penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan HMETD II;
 - IV. Menentukan kepastian jadwal;



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

- V. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka Penambahan Modal dengan HMETD II termasuk dokumen-dokumen sehubungan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
- VI. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan perjanjian pembeli siaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
- VII. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- VIII. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
- IX. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD II, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- X. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan Penambahan Modal dengan HMETD II.

Mata Acara Ketujuh:

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu dari 3.286.962.558 saham menjadi sebanyak-banyaknya 3.566.962.558 saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000,- per saham, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan dan tunduk pada ketentuan POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sehingga tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 ayat 3:

Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan "RUPS") dapat mendelegasikan kewenangan mengenai waktu, cara serta penetapan harga kepada Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari.

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyatakan Keputusan Rapat sehubungan perubahan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dan



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum dengan Penambahan Modal dengan HMETD II tersebut, melaksanakan keputusan RUPS dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) setelah Penambahan Modal dengan HMETD II selesai dilaksanakan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Rapat Dilaporkan:

Mata Acara Ke Delapan:

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada 15 Desember 2016, sebagai berikut:

- Hasil Penawaran Umum Obligasi yang diperoleh sebesar Rp.489.270.000.000,- setelah dikurangi biaya Penawaran Umum Obligasi, digunakan untuk pembayaran sebagian utang berdasarkan (i) Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal dengan nilai US\$220.000.000; dan (ii) Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal dengan nilai US\$94.980.000.
- Sampai dengan tanggal 28 Februari 2017, dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah terpakai seluruhnya yang terdiri dari: sebesar Rp.171.244.500.000,- atau 35% dari hasil bersih digunakan untuk pembayaran sebagian utang berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal dengan nilai US\$220.000.000 dan sebesar Rp.318.025.500.000,- atau 65% dari hasil bersih digunakan untuk pembayaran sebagian utang berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal dengan nilai US\$94.980.000.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi untuk periode sampai dengan 28 Februari 2017 telah disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Maret 2017.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH